

## **BAB IV**

### **TINGGI RENDAHNYA PENENTUAN JUJURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI TABALONG)**

#### **A. Perspektif Hukum Islam Tentang Tinggi Rendahnya Penentuan Jujuran**

Sebagian besar Ulama sepakat bahwa mahar terbaik adalah mahar yang dengan mudah dipenuhi oleh pasangan pihak dari suami, yang tidak sulit, meskipun mereka menetapkannya, dan sebanyak apa pun mahar yang diharapkan tidak memiliki batasan. Hal ini menunjukkan bahwa mahar merupakan hukum asli dalam perkawinan. Tanpa mahar, perkawinan tidak sah. Karena mahar untuk pasangan secara keseluruhan benar untuk mengambil bagian dalam bagiannya yang lebih baik. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishak, Abu Tsur dan Fuqaha Madina juga sependapat bahwa tidak ada batasan minimal untuk memberi suatu mahar, selama itu bermanfaat, bernilai, dan berharga bagi seorang wanita, boleh dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai mahar. Kemudian menurut Imam Malik dasar yang paling jauh dari pemukiman adalah seperempat dinar atau yang sama nilainya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, batas pokok bagi hasil adalah sepuluh dirham, ada yang mengatakan lima dirham dan ada yang mengatakan empat puluh dirham.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ibn Rusydi, *Bidayataul Mujtahid Wanihayatul Muqtashid* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005) Juz,2, hlm. 16.

Pada hukum Islam para jumbuh ulama secara ijma' mengatakan bahwa mahar itu wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Tetapi waktu dan jenis serta jumlah nilainya adalah hasil kesepakatan bersama antara kedua belah pihak tersebut. Adapun dalam masyarakat Banjar mahar yang diberikan dan disebutkan dalam akad nikah sangat rendah nilainya, namun untuk jujuran nilainya sangat tinggi.

Di masa silam semua jumlah jujuran yang disepakati di acara peminangan disebutkan ketika persetujuan jumlah yang diberikan, sehingga mirip dengan hal mahar pada perkawinan yang memiliki kekuatan dalam hukum Islam. Hal ini berkaitan dengan pengembalian atau maskawin jika perkawinan gagal terjadi, atau istri meminta cerai sebelum sang suami menggaulinya. Masyarakat Banjar contohnya, bahwa pesta perkawinan didanai oleh mempelai laki-laki. Jika jujurannya tidak besar, maka jumlah undangan yang dibagikan untuk resepsi juga tidak banyak. Karena pihak wanita tidak ingin memberikan terlalu banyak biaya tambahan untuk perkawinan.

Pemberian jujuran adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Banjar di Tabalong apabila mau melangsungkan perkawinan. Maka akan dianggap perbuatan tercela apabila tidak jujuran. Kemudian jujuran harus disesuaikan dengan kondisi dan status sosial keluarga pihak perempuan atau calon istri. Pada hukum Islam tidak ada tuntunan yang mengharuskan adanya uang jujuran seperti masyarakat Banjar. Serta nilai yang ditentukan terlebih dahulu sangat tinggi jumlahnya. Padahal dalam Islam apabila telah memenuhi

syarat dan rukun dalam perkawinan, maka perkawinan tersebut akan sah menurut hukum agama dan begitu pula hukum positif di Indonesia.

Masyarakat sangat beragam secara sosial dan memberikan nilai sosial serta ekonomi pada anak. Ada terdapat pada kelompok tertentu yaitu anak perempuan dipandang sebagai aset keluarga terutama jika dikaitkan dengan jumlah materi yang telah dikeluarkan keluarga untuk biaya karena telah membesarkannya. Ada juga terdapat mayoritas lain pada masyarakat yang masih memberikan penekanan nilai sosial yang lebih kepada anak laki-laki dari pada anak perempuan.<sup>2</sup>

Mahar bisa saja diucapkan dan diserahkan ketika akad nikah dan dapat pula diserahkan setelah selesainya akad nikah dan terkadang pula tidak diserahkan, hanya disebutkan nilai maharnya. Adapun penyerahan mahar yang tidak langsung diserahkan kepada pihak istri saat akad nikah dapat saja terjadi sampai suami istri harus berpisah, baik itu pisah karena meninggal dunia ataupun pisah hidup karena terjadi perceraian.

Jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Tabalong adalah pemberian berupa hadiah, serta tidak termasuk mahar yang diucapkan dalam akad nikah. Karena jujuran dan mahar berbeda dengan mahar, jujuran dapat dikategorikan sebagai *teh living law*. Karena adanya hubungan antara hukum adat dan hukum agama, dengan menggunakan teori *receptio in complexu*,

---

<sup>2</sup> Noryamin Aini, "*Jender Dalam Diskursus Keislaman*" (*Relasi Jender Dalam Pemandangan Fiqh*), Jurnal Kajian Agama dan Filsafat III, 2001.

receptie, dan receptio a contrario. Walaupun ada penentuan karena adanya status sosial akan tetapi banyak dari para laki-laki yang mampu dan berusaha untuk memenuhi penentuan jujuran tersebut. Hal itu juga seperti perjuangan seorang laki-laki untuk mendapatkan seorang wanita yang sangat ingin dijadikan istri maka dengan cara yang baik akan dilakukan.

Pada masyarakat Banjar di Tabalong sendiri muncul adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Karena ada sesuatu yang dihargai kemudian muncul status dari status sosial. Lalu muncul stratifikasi sosial tersebut, masyarakat yang dibagi menjadi beberapa kelas-kelas yaitu: lower class, midle class, dan upper class. Dimana karena kelas yang berbeda itu maka ternyata pada daerah di Tabalong dalam memberikan jujuran dikaitkan dengan stratifikasi sosial. Semakin tinggi strata sosialnya maka semakin tinggi pula jujurannya.

Praktek jujuran dalam perkawinan pada masyarakat Banjar di Tabalong termasuk adat pada perbuatan yang shahih (*'urf shahih*), karena adat yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan dengan syara' atau kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadist). Kemudian terdapat mashlahah bagi masyarakat atau para calon suami dan calon istri karena dari hasil penentuan jujuran tersebut sebagian uang bisa digunakan untuk kebutuhan setelah menikah. Karena terdapat mashlahah yang bersifat umum dalam artian dapat diterima oleh akal sehat bahwa memang benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan manusia dari kemudharatan. Adapun dari segi cakupannya terdapat *'urf khash*, yaitu *'urf* yang hanya berlaku pada tempat,

waktu dan dan kondisi tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

## **B. Perspektif Hukum Adat Tentang Tinggi Rendahnya Penentuan Jujuran**

Hukum Islam adat dijadikan suatu ketetapan hukum, sebagaimana kaidah sebagai berikut:

العادة محكمة

*Adat kebiasaan itu dijadikan sandaran dalam ketetapan hukum.*

Hukum Islam dalam menjawab cara yang paling umum suatu tradisi menjadi kebiasaan yang pada akhirnya berubah menjadi aturan atau standar yang berlaku di masyarakat umum menjadi dua, khususnya menerima dan menolaknya. Karena dengan alasan bahwa adat kebiasaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ada pula yang bertentangan dengan hukum Islam.

Suatu adat dapat diterima dan dijadikan sandaran suatu hukum apabila:

- 1). Tidak bertentangan dengan hukum Islam
- 2). Tidak mendatangkan kerusakan atau tidak menghilangkan maslahat
- 3). Adat itu telah berlaku umum pada masyarakat.

Sesuai dengan sabda Nabi Saw.”Apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin baik pula dalam pandangan Allah, apa-apa yang dipandang tidak baik oleh muslimin maka tidak baik pula dalam pandangan Allah.

### C. Pelaksanaan Tradisi Jujuran di Kabupaten Tabalong

Makna perkawinan adalah mengumpulkan, yaitu mengumpulkan dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu. Perkawinan merupakan dari kata bahasa Arab yaitu nakah dan zawaj ( نكح زوج ). Menurut kitab fiqih, perkawinan ialah suatu akad yang mengandung (menyatakan) kebolehan wat’i (bersetubuh antara laki-laki dan perempuan) dengan kata nikah atau *tajwiz*.<sup>3</sup>

Maka apabila terjadi perkawinan dibolehkan untuk wat’i atau bersetubuh antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karena sudah mengucapkan suatu akad, dimana sebuah akad itu sudah melengkapi sebuah syarat-syarat dan rukun-rukun dalam perkawinan. Menurut bahasa nikah artinya juga dikumpulkan, hubungan suami istri dan *‘aqad*. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Mahar (maskawin) adalah hak seorang wanita yang harus dipenuhi oleh orang yang akan menikahnya yaitu laki-laki. Mahar menjadi milik seorang istri dan tidak ada

---

<sup>3</sup> Muhammad al-Sharbini, *al-Iqra’ Li Hall Alfaz Abi Shuja, Vol II* (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt), hlm. 115.

yang bisa mengambilnya, baik ayahnya atau pihak lain kecuali jika istri ridha dan mampu memberikan mahar kepada siapa yang dia inginkan.

Adapun hal tersebut sesuai dengan perintah Allah SWT yang terdapat dalam surah an-Nisa' 4[4]:<sup>4</sup>

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا



Mengenai permintaan mahar kepada calon suami, seorang istri yang tidak boleh meminta apalagi menentukan terlebih dahulu suatu mahar atau jujuran yang sangat tinggi nilainya ataupun memberi beban kepada calon suaminya. Karena dalam ajaran Islam, wanita meminta mahar yang dapat memudahkan suatu proses akad nikah. Namun, pria juga ditekankan untuk memberikan mahar yang terbaik kepada calon istrinya.<sup>5</sup> Mahar sendiri merupakan suatu bentuk pemberian dari calon suami kepada calon istri dalam bentuk kebendaan dan dari benda tersebut terdapat makna yang terkandung didalamnya. Kemudian mahar mengalami pergeseran, misalnya dari uang tunai atau benda berharga berpindah ke sesuatu dengan gambaran bernuansa keagamaan dan penampilan yang bagus.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006).

<sup>5</sup> Riyad Samawa, *Pengertian Mahar Menurut Islam*. (2013).

Adapun mahar dalam adat masyarakat orang Banjar yaitu sebutannya menjadi jujuran. Perkawinan Jujur merupakan perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (Patrilineal). Jujuran dilakukan oleh anggota keluarga dari pihak calon suami kepada pihak calon istri, sebagai simbol kedatangan wanita dari kewarganegaraan standar pihak ayahnya. Kemudian pindah dan masuk ke pihak sah suaminya.

Pada Masyarakat Banjar menganggap pemberian uang jujuran dalam suatu perkawinan adalah wajib, jika tidak ada uang jujuran maka tidak ada perkawinan. Masyarakat Banjar menganggap uang jujuran identik setingkat dengan mahar dalam hal kewajiban untuk memenuhinya. Hal ini terjadi karena uang jujuran dan mahar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah pernikahan. Uang jujuran diberikan oleh pihak pria kepada pihak perempuan dan pada umumnya digunakan untuk keperluan resepsi, membeli keperluan rumah tangga yang bakal hidup berkeluarga.<sup>6</sup>

Banyak orang telah menjadikan tradisi sebagai kebiasaan bahwa tidak cukup hanya dengan mahar, tetapi diikuti dengan berbagai hadiah, baik berupa pakaian, peralatan keluarga, atau lainnya. Ini adalah penghargaan dari calon laki-laki kepada istri tersayang yang akan pergi serta hidup dengannya. Sejauh ukuran mahar itu harus selalu diarahkan kepada kesederhanaan dan kemudahan

---

<sup>6</sup> Muzainah, p. 25.

yang disarankan oleh Islam, dengan tujuan agar tidak menyusahkan pihak mempelai laki-laki. Begitu juga halnya dengan jujur alangkah baiknya apabila tidak ada penentuan terlebih dahulu dari pihak perempuan.

Islam dapat melakukannya tanpa mahar yang ekstrim (perempuan menentukan mahar yang terlalu mahal), hal ini bertentangan dengan norma bahwa mahar itu lebih mudah, maka tentu akan mendapatkan keberkahan pada rumah tangga suami istri tersebut. Mahar atau jujur yang sederhana adalah untuk menunjukkan kemurahan hati wanita itu, bukan untuk mengurangi harga diri seorang wanita. Sebagaimana menurut ‘Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling mudah maharnya. Dan sabdanya pula: perempuan yang baik hati adalah yang mudah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlaknya. Sedangkan perempuan yang celaka yaitu maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknya”. (H.R Ahmad)<sup>7</sup>

Mahar merupakan kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Para pihak wanita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang diinginkan karena tidak ada batasan mahar dalam syariat Islam. Tetapi yang disunnahkan mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun Islam menganjurkan agar meringankan mahar begitu jua

---

<sup>7</sup> Abd Kohar, “*Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*” (ASAS, 2016), h. 47.

dengan kejujuran. Karena Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah (ringan). (H.R Al-Hakim:2692).<sup>8</sup>

Adapun para orang tua sering memanfaatkan kejujuran dan momentum pernikahan anak sebagai kesempatan berharga untuk menunjukkan status sosial ekonomi mereka kepada masyarakat umum. Untuk motivasi di balik status sosial, para orang tua sering memuji pernikahan gadis mereka dengan perayaan yang luar biasa. Biaya untuk festival-festival ini tidak jarang dibebankan kepada pihak mempelai laki-laki. Biaya untuk perayaan tersebut tidak jarang dibebankan kepada calon mempelai laki-laki dalam bentuk kejujuran.

Dari penggambaran hipotetis tersebut, kejujuran tidak terbatas pada sudut pandang yang sah tetapi terkait erat dengan faktor sosial-sosial, terutama yang berkaitan dengan posisi status sosial di masyarakat. Serta status dimaksudkan sebagai kedudukan sosial seseorang dalam kelompok serta dalam masyarakat. Status mempunyai dua aspek yaitu: Pertama, aspek yang agak stabil ini mempunyai struktur dan aspek fungsional. Pada aspek pertama sifatnya hirarkis, artinya mengandung perbandingan tinggi atau rendahnya secara relatif terhadap status-status lain. Kedua, aspek yang lebih dinamis sebagai peranan sosial (sosial-role) yang berkaitan dengan status tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Perbedaan antara status dengan status sosial yaitu status diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial,

---

<sup>8</sup> Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam' Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* (2016), 185-93, hlm. 188.

berhubungan dengan orang-orang serta dengan kelompok lainnya didalam kelompok yang lebih besar lagi.

Status sosial diartikan sebagai tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Kedudukan sosial tidak terbatas pada pengertian kumpulan status-status seseorang dalam kelompok-kelompok yang berbeda, melainkan status-status sosial tersebut mempengaruhi status-status orang tadi dalam kelompok sosial yang berbeda. Sementara itu sebagai acuan dari status sosial adalah status yang berhubungan erat dengan lingkungan sosial, martabat bersama dengan hak dan kewajibannya.<sup>9</sup>

Dalam kehidupan kelompok seseorang senantiasa memiliki suatu status sosial, yaitu merupakan kedudukan individu dalam pergaulan hidup manusia. Status sosial seseorang merupakan aspek status yang berupa derajad atau tingkat kedudukan seseorang dalam masyarakat, yang mempunyai ciri serta perbedaan yang jelas dengan status-status sosial yang lain. Seperti misalnya status pegawai negeri berbeda dengan status para buruh, pedagang, guru dan lain-lain. Status sosial biasanya didasarkan pada berbagai unsur kepentingan manusia dalam bermasyarakat, yaitu status pekerjaan, status pendidikan, status dalam kekerabatan, status jabatan dan status agama yang dianut. Dengan status seseorang dapat berinteraksi dengan baik terhadap

---

<sup>9</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm.

sesamanya, bahkan banyak dalam pergaulan sehari-hari seseorang tidak mengenal orang lain secara individu, melainkan hanya mengenal statusnya saja.

#### 1. Perspektif Tokoh Masyarakat Aturan Tabalong Terhadap Budaya Jujuran

*Jujuran* adalah pemberian dari seorang pria untuk seorang wanita. *Jujuran* bisa berupa uang tunai atau barang, kemudian uang tunai atau barang ini digunakan untuk mendanai pesta pernikahan. Mulai dari kosmetik pernikahan, sewa tempat, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pernikahan. Selain pesta pernikahan, uang tunai akan digunakan sebagai persiapan bagi wanita dan pria untuk menghadapi kehidupan rumah tangga mereka. Faktanya, banyak masyarakat menggunakan uang jujuran sebagai mahar dalam pernikahan, baik itu digunakan secara keseluruhan atau hanya sebagian. Jadi ini adalah hal anggapan sebagian orang-orang tertentu bahwa jujuran dan mahar adalah hal yang sama.<sup>10</sup>

Masyarakat sekitar mengakui bahwa jujuran adalah salah satu kebiasaan yang dilakukan dalam rangkaian acara pernikahan. Ini akan menjadi hal yang luar biasa, jika tidak melaksanakan dalam rangka acara pernikahan dan akan menyebabkan keributan di antara penduduk setempat karena tentang adat istiadat akan dianggap tidak menghormati.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara Pribadi dengan Ustadz Sulthan (Tokoh Masyarakat), Tabalong, 26 Oktober 2021.

<sup>11</sup> Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 75.

Adapun entah sejak kapan jujuran ini menjadi terkenal, karena tidak pernah ada aturan atau ditemukan pada Undang-Undang sehubungan dengan jujuran. Padahal, tradisi jujuran sudah dilakukan dan dikenal sejak zaman penguasa (pangeran). Sebelum memutuskan jumlah jujuran, yang menjadikan nilai terhadap pandangan pangeran adalah calon mempelai wanita dan bahasa katanya. Karena, jika rumah itu sempurna dan ekspresif, itu akan mencerminkan bahwa rumah mereka akan sangat dinikmati dan anak-anak mereka akan berpengetahuan.

Terlebih lagi, untuk menentukan sberapa jumlah jujuran, maka pangeran tinggal di rumah keluarga wanita itu. Ini untuk melihat rutinitas sehari-hari dari wanita. Karena pada zaman kuno ruangan itu tidak tertutup, maka pada saat itu, penguasa dapat melihat wanita. Mulai dari rencana bangun sampai dia tertidur lagi, yang dicari pangeran adalah wanita yang ketika dia bangun menggulung rambutnya, karena wanita zaman itu berambut panjang.

Kemudian, pada saat itu wanita akan membuat tempat tidurnya menjadi beres, jika ada bahan dan sarung yang dilipat dengan nyaman dan membuka jendela. Sejak saat itu, sang wanita pergi ke dapur untuk menyalakan api untuk digunakan untuk memasak air. Pada zaman dahulu, kayu masih digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian, wanita akan pergi ke sungai untuk mencari kayu bakar dan juga berwudhu. Kemudian, merapikan diri dan siapkan makanan yang nantinya akan disajikan kepada pangeran.

Selain tinggal sementara di rumah mempelai wanita, maka pangeran membawa beras beserta ampas padi, yang nantinya akan diberikan kepada wanita untuk segera dibersihkan. Dengan asumsi apabila beras tersebut masih memiliki ampas setelah dibersihkan oleh calon wanita, maka hal ini bisa jadi disebabkan karena wanita tersebut kurang hati-hati dalam mengatur keuangan keluarga. Dengan cara ini pangeran mencari wanita yang terbersih dalam membersihkan sisa beras. Ini dilakukan oleh penguasa dari satu kota ke kota lain, sampai dia menemukan seorang wanita yang memenuhi aturan kriteria ini. Setelah itu penguasa melamar dan menentukan jumlah jujuran.<sup>12</sup>

## 2. Pandangan Masyarakat Kabupaten Tabalong Tentang Ketentuan Tinggi Rendahnya Jujuran

Jujuran pasti tidak dapat dipisahkan dari uang, tetapi tidak ada batasan minimal atau batas maksimal pada jujuran, karena biasanya jumlah jujuran itu diadakan dengan kesepakatan bersama. Bagaimanapun tinggi rendahnya penentuan jujuran juga banyak faktor yang mempengaruhinya di antaranya adalah:

Pertama, seberapa besar jumlah jujuran bergantung pada pasar daerah, biasanya setiap distrik memiliki perspektif lain tentang seberapa besar jumlah jujuran. Ada daerah yang menganggap dengan Rp.

---

<sup>12</sup> Pristila Putri and M. Ag Muthoifin, 'Jujuran Dalam Adat Banjar Sebagai Parameter Strata Sosial (Studi Kasus Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar)' (unpublished PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), p. 4.

50.000.000 masuk akal sebagai jujuran yang adil. Namun, beberapa daerah percaya uang itu sangat besar. Hal ini dipengaruhi oleh gaji warga sekitar. Untuk wilayah Tabalong, harga pasaran jujuran wanita muda adalah Rp. 50.000.000, janda Rp. 15.000.000 dan anak pejabat adalah Rp100.000.000. Ini dapat berubah sesuai kesepakatan bersama dalam diskusi saat melamar.<sup>13</sup>

Kedua, kedudukan sosial orang tua dari calon mempelai wanita, jika orang tua wanita itu adalah pejabat atau pengusaha, maka jujurannya akan lebih beragam dari pada keturunan peternak, petani atau guru. Ini juga akan menjadi unik, jika orang tua gadis itu adalah sosok tokoh agama yang tegas. Maka akan ada lebih jumlah jujuran daripada penduduk yang biasa saja.

Ketiga, dari pendidikan seorang wanita. Seberapa jumlah jujuran juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang diambil oleh wanita itu karena, orang-orang mempercayai bahwa ibu adalah tempat utama pendidikan untuk anak-anak mereka nanti. Jadi, jika seorang wanita memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka jumlah jujuran wanita itu akan meningkat sesuai dengan tingkat pendidikannya. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan wanita itu, semakin banyak ilmu yang dia miliki dan itu akan luar biasa bagi keturunannya nanti.

---

<sup>13</sup> Wawancara Pribadi dengan Ustadz Mansur Hakim (Tokoh Masyarakat), Tabalong, 30 November 2021.

Keempat, dalam pandangan keunggulan kecantikan wanita. Meski kecantikan itu relatif, orang Banjar tetap membedakan jumlah jujuran karena beranggapan bahwa seorang remaja putri memiliki wajah yang lebih cantik dibandingkan remaja putri lainnya. Ini adalah merupakan suatu penghargaan bagi wanita muda karena dapat memiliki dan menjaga kecantikannya, sehingga banyak pria berusaha harus memiliki wanita itu sebagai istrinya.<sup>14</sup>

Kelima, karena orang tua wanita itu membutuhkan jujuran sebagai biaya pernikahan dan pengaturan hidup untuk anaknya bersama suaminya nanti. Saat melangsungkan wawancara dengan Ibu Fitria, ia berbagi pengalamannya terkait tentang jujuran yang telah ditentukan terlebih dahulu dari pihak keluarganya. Pada awalnya anak beliau memang mempunyai calon dan ingin datang kerumah untuk menyampaikan niat untuk ke jenjang yang serius yaitu ingin melamar anak beliau. Laki-laki itu adalah seorang yatim piatu dan hanya bisa memberikan jujuran sebesar Rp. 35.000.000. Meski begitu, ibu Fitria tidak setuju dengan jumlah jujuran itu. Karena beliau sudah menentukan jujuran untuk anaknya yaitu sebesar Rp. 50.000.000. Maka terjadi sedikit masalah pada saat di awal kedatangan laki-laki tersebut.

Ini bukan karena ingin mempersulit bagi pihak pria, tetapi uang jujuran digunakan sebagai biaya pesta pernikahan. Mulai dari sewa

---

<sup>14</sup> Wawancara Pribadi dengan Ustadz Thabrani (Tokoh Masyarakat), Tabalong, 26 Oktober 2021

peralatan cathering, biaya pemakaian, biaya kosmetik pernikahan dan lain-lain yang ditaksir sebesar Rp. 75.000.000. oleh sebab itu ibu Fitria meminta untuk meningkatkan jumlah jujuran sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Ini bukan karena ibu Fitria ingin mempersulit pihak laki-laki untuk menikah dengan anak perempuannya. Hal ini dilakukan agar pesta pernikahan yang meriah untuk anaknya dan masing-masing pihak mengeluarkan uang dengan biaya pernikahan yang adil. Karena pernikahan ini bukan acara sepihak yang tidak merata, namun acara untuk kedua belah pihak.<sup>15</sup>

### 3. Praktik Jujuran

Mengenai jumlah jujuran orang Banjar di Kabupaten Tabalong, umumnya mereka memulai dengan adat Badatang. Badatang adalah sebutan untuk prosesi lamaran yang dilakukan oleh pria kepada pihak keluarga wanita. Jadi ada adat kebiasaan dalam Badatang, khususnya mencari tahu sudah ada yang badatang atau belum. Terlepas dari kenyataan bahwa kedua mempelai inisedang berkencan. Namun, itu tidak menutup kemungkinan bahwa ada pria yang mendahului badatang. Jika seseorang telah badatang dan menanyakan tentang jujuran, pria saat ini mungkin tidak boleh melanjutkan pertanyaan tentang jujuran yang diinginkan oleh pihak wanita itu. Jika itu terjadi, ini akan menjadi sebuah

---

<sup>15</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Fitria (Informan/Masyarakat) Tabalong, 12 Desember 2021.

penghinaan rasa malu terhadap kelompok pihak pria yang badatang dan bertanya sebelumnya.<sup>16</sup>

Jika tidak ada seseorang laki-laki yang badatang dan melamar, maka pria yang beruntung itu mungkin akan memulai pertanyaan tentang informasi seberapa banyak jujuran yang diminta oleh wanita pada saat itu. Pertanyaan ini tidak boleh secara langsung seperti “Beraapa jumlah jujurannya?” Ini dianggap tidak sopan, karena biasanya meminta jumlah dari jujuran menggunakan kata-kata sindiran, misalnya, “Berapa mintanya?”, “Berapa yang kira-kira kami dapat bantu?” atau hal-hal sindiran lainnya.

Kemudian, pada saat itu pihak keluarga wanita akan menentukan jumlah jujuran yang diminta. Jika jumlah ketentuan dari pihak perempuan Rp. 50.000.000 maka akan disebutkan jumlah yang ditentukan. Jika pria itu tidak bisa, maka pihak pria akan meminta jumlah jujuran harus dikurangi. Di sinilah sistem tawar-menawar akan terjadi. Meskipun ada kesepakatan, dilihat sesuai dengan kemampuan dan kondisi pria, serta dilihat dari keadaan wanita dan pria. Jadi akan ada kesepakatan antara dua pihak.

Walaupun ada juga yang tidak berjalan dengan lancar proses tawar menawarnya. Dikarenakan pihak perempuan tinggi sekali menentuka jumlah jujuran dan pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi ketentuan

---

<sup>16</sup> Wawancara Pribadi dengan Kariana (Informan Masyarakat), Tabalong 13 Desember 2021.

tersebut. Maka proses tawar-menawar pun dianggap gagal karena tingginya penentuan jumlah jujuran dari pihak perempuan.<sup>17</sup>

Dengan asumsi pihak pria meminta jumlah jujuran yang tidak terlalu banyak dan ditentukan oleh pihak wanita, maka akan mengakibatkan jujuran itu tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pernikahan. Hal ini dikarenakan sebelum pertemuan antara kedua keluarga tersebut, sudah membicarakan tentang seberapa besarjumlah jujuran. Sehingga kedua pihak keluarga telah mengetahui tolak ukur seberapa besarjumlah jujuran. Sehingga apabila ada pertimbangan dari pihak laki-laki, tawarannya terlalu jauh dari percakapan sebelumnya. Maka itu akan dianggap sebagai penghinaan. Kemudian, dengan pihak laki-laki dan perempuan sepakat tentang jumlah jujuran, hal itu akan berlanjut ke fase penyerahan jujuran. Jujuran itu adalah semacam mahar yang berlaku pada masyarakat penduduk adat Banjar, namun tidak sama dengan mahar.<sup>18</sup>

#### **D. Makna Filosofi Sudut Pandang Masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong**

Menurut masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong, jujuran bukan hanya pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, di balik

---

<sup>17</sup> Wawancara Pribadi dengan Ustadz Mansur Hakim (Tokoh Masyarakat), Tabalong, 30 November 2021.

<sup>18</sup> Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: el-KAHFI, 2008), hlm. 225.

pemahaman tersebut jujur dapat dipercaya juga memiliki makna filosofis, antara lain adalah:

1. Jujur sebagai bentuk keseriusan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan

Pada saat datang, biasanya dibahas tentang ketentuan seberapa besar jumlah jujurannya. Diawali oleh pihak keluarga yang telah menentukan terlebih dahulu, karena ini juga untuk mencapai kemaslahatan bersama. Jika pihak laki-laki belum memiliki kemampuan untuk memberikan jumlah dari ketentuan jujur, maka pada saat itu akan menjadi inspirasi bagi pihak laki-laki untuk menyanggupinya. Ini akan mengurangi resiko perpisahan karena, jika ada masalah dalam keluarga, para pria tidak akan mudah berpisah karena sebab biaya jujur tersebut.<sup>19</sup>

1. Sebagai bentuk penghargaan terhadap anak

Anak-anak pada dasarnya adalah kewajiban para orang tua karena tempat utama sebagai tempat belajar anak adalah rumah. Seorang anak meluangkan waktu paling banyak dengan orang tuanya karena mereka akan memperoleh pelajaran dari orang tua mereka dan lingkungan rumah. Adapun para orang tua mengambil mempunyai peran penting dalam pendidikan anak-anak mereka. Jika wali berfokus pada anak-anak mereka, anak-anak akan cenderung mencapai prestasi yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang diabaikan oleh orang tua

---

<sup>19</sup> Wawancara Pribadi dengan Nisa (Informan Masyarakat), Tabalong 12 Desember 2021

mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa orang tua memainkan peran penting, berhasil atau tidaknya anak itu tetap di tentukan oleh diri mereka sendiri bukan orang lain.

Seorang wanita jika dia mampu dan efektif dalam pendidikan, pekerjaan dan hal-hal lain. Menunjukkan bahwa dia bisa mendidik anaknya dengan baik, sehingga bisa membuat wanita itu lebih berharga daripada wanita yang seusianya. Kemudian, pada saat itu, orang tua wanita itu akan mempertimbangkan seberapa besar jumlah jujuran yang ditentukan sesuai dengan anaknya karena wanita itu bisa lebih berharga daripada wanita lain. Ini adalah jenis penghargaan dari para orang tua kepada anak-anak mereka.<sup>20</sup>

## 2. Jujuran sebagai media dalam kesepakatan biaya perkawinan

Berbicara tentang perkawinan, maka pembicaraannya tidak akan jauh dari masalah biaya. Adanya biaya merupakan hal yang penting dan serius dalam mempersiapkan sebuah perkawinan. Kesepakatan dari hati harus dilakukan agar nantinya tidak ada masalah yang muncul di antara pasangan karena biaya perkawinan. Untuk memenuhi biaya perkawinan, maka uang yang telah diberikan oleh pihak pria umumnya akan digunakan. Pada saat terjadi musyawarah tentang penentuan jujuran dari segi tinggi rendahnya jumlahnya. Keluarga wanita menentukan terlebih dahulu penentuan jumlah

---

<sup>20</sup> Wawancara Pribadi dengan Tia Ulfah, (Informan/Masyarakat), Tabalong, 22 November 2021.

jujuran. Sebenarnya uang pemberian jujuran dari pihak laki-laki bukan digunakan untuk dirinya sendiri tetapi untuk biaya konsumsi pesta ataupun resepsi.

### 3. Jujuran sebagai modal untuk masa depan

Melalui pernikahan manusia yaitu seorang laki-laki dan wanita akan berkumpul menjadi suami istri lalu akan memulai menjalani kehidupan lain, khususnya kehidupan rumah tangga. Untuk melanjutkan kehidupan lain, seseorang harus siap menghadapinya. Sebagian orang-orang sudah terbiasa dengan masyarakat yang budayanya berdagang. Tidak menggunakan seluruh uang jujuran untuk pesta pernikahan, tetapi sebagian uang jujuran akan disimpan dan digunakan untuk modal bisnis.<sup>21</sup>

## 2. Jujuran dalam Perspektif Hukum Islam

### 1. Jujuran diperbolehkan

#### a. Tidak ada larangan sehubungan dengan batas maksimal mahar

Berkaitan dengan ketentuan mengenai jumlah mahar dan jujuran yang terbilang tinggi dalam masyarakat Banjar, memang seolah-olah berlawanan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

---

<sup>21</sup> Wawancara Pribadi dengan Kariana (Informan/Masyarakat), Tabalong 13 Desember 2021.

“Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a, telah berkata Rasulullah Saw: sebaik-baiknya wanita (istri) adalah yang tercantik wajahnya dan termurah maharnya”. (H.R Baihaqi).

Hadis tersebut hanya bersifat anjuran dalam artian tidak ada kewajiban untuk mengikutinya, karena tidak ada satu pun dalil yang membatasi jumlah maksimal dalam pemberian mahar, dan beberapa ulama berbeda pendapat dalam penentuan jumlah mahar. Adapun dalam Q.S An-Nisa’ (4);3 hanya disebutkan sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَرِيئًا

Dalam Kompilasi Hukum Islam ini disadari bahwa tidak ada batasan jumlah jujuran yang diberikan calon pasangan kepada calon istri, namun jujuran bergantung pada kesepakatan kedua pihak. Dengan kekuatan dan ketenangan dalam pernikahan yang tergabung melalui pemberian jujuran. Kesepakatan calon mempelai istri dan suami yang direncanakan sangat penting dalam menentukan sebuah jujuran dengan kesungguhan dan kemampuan kedua pihak. Selama ada kesepakatan, berapa pun nilai jujuran, tetap halal. Jujuran bukanlah halangan untuk menikah. Syariat Islam mendukung standar kemudahan dan kesederhanaan

untuk diselesaikan dalam proses pernikahan dengan tetap menjaga ketulusan dan kasih sayang.

Meski demikian, masyarakat di luar daerah menganggap orang Banjar terlalu berlebihan dalam menentukan uang jujuran sebelum menikah, meskipun permintaannya terlalu besar, dianggap seperti menjual anak. Faktanya, seberapa besar jumlah penentuan jujuran selalu diawali dengan kesepakatan, karena kedua pihak benar-benar siap serta penuh kerelaan untuk menyepakati penentuan jujuran.

b. Jujuran digunakan untuk membantu membiayai acara walimah

Terlepas dari kenyataan bahwa dalam praktik jujuran terjadi tawar-menawar. Pada dasarnya tidak ada orang Banjar di Kabupaten Tabalong yang memanfaatkan uang jujuran untuk diri mereka sendiri. Karena uang yang jujuran digunakan untuk membantu membayar biaya pernikahan dan sebagai modal bagi wanita dan pria saat ini untuk melanjutkan kehidupan setelah menikah.

Meskipun mengadakan walimah adalah kewajiban suami. Padahal, dalam Aturan di Kabupaten Tabalong, wanita adalah pihak yang memiliki acara tersebut, sehingga semua biaya yang keluar dalam pernikahan ditanggung oleh wanita tersebut. Dengan tujuan agar saling membantu dalam biaya acara walimah. Kemudian pesta dan bergembira seharusnya menjadi sarana untuk bersyukur dan bahagia serta memberikan semacam

pernyataan untuk memberitahu orang-orang bahwa pasangan itu sudah menikah.<sup>22</sup>

## 2. Jujuran dalam Mashlahah Mursalah

Maslahah adalah ungkapan untuk kegiatan perbuatan yang mengandung kemaslahatan atau kemanfaatan. Adapun orang-orang Arab mengungkapkan kata mashlahah dengan arti segala tindak perbuatan yang menimbulkan kemanfaatan bagi manusia. Kemudian, pada saat itu, manfaat adalah sesuatu yang relatif dan bergeser berdasarkan perbedaan dalam perasaan, adat kebiasaan, dan etika/moral seseorang. Menurut Abdul Wahab Khallaf, mashlahah mursalah adalah masalah di mana syar'i tidak memerlukan hukum untuk mengakui mashlahah juga tidak ada bukti dalil yang menunjukkan pengakuan atau pembatalannya. Mashlahah mursalah merupakan teori yang menjelaskan tentang hukum terhadap kemaslahatan yang secara khusus tidak ditegaskan oleh nash.

Para ahli Ushul memberikan takrif mashlahah mursalah dengan memberikan hukum syara' kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau ijma' atas dasar memelihara kemashlahatannya. Adapun terkait dengan kasus Tinggi rendahnya penentuan jujuran ini termasuk kedalam macam-macam kemashlahatan salah satunya adalah kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara' namun juga tidak ada dalil yang menolaknya.

---

<sup>22</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Fitria (Informan/Masyarakat) Tabalong, 12 Desember 2021.

Walaupun menggunakan teori kemashlahatan terhadap kasus Tinggi Rendahnya Penentuan Jujuran tetapi hanya sedikit mendatangkan kemanfaatan, disebabkan karena penentuan jujuran terlebih dahulu ditentukan oleh pihak keluarga perempuan. Walaupun seiring waktu berjalannya dengan kesepakatan bersama, tetapi ada rasa sedikit kecewa apabila pada awalnya sudah ada ketentuan tersendiri dengan jujuran. Hal itu membuat laki-laki yang ingin mempunyai niat baik akan menjadi ragu setelah adanya penentuan terlebih dahulu.

### **3. Jujuran dalam Perspektif Hubungan Hukum Adat dan Hukum Agama**

Adapun dalam hukum adat terdapat dua teori yang berkaitan dengan kasus Tinggi Rendahnya Penentuan Jujuran Studi di Kabupaten Tabalong yaitu:

- a. Teori *Receptio In Complexu* yaitu teori yang menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum agama tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Adapun yang dimaksud terjadi penyimpangan ialah adanya penentuan Jujuran dari pihak keluarga perempuan sebelum terjadinya akad nikah.

Sebenarnya didasarkan pada prinsip hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah menerima dan memberlakukan hukum Islam secara menyeluruh dalam praktik kehidupannya, sehingga inilah yang disebut teori *Receptio In Complexu*.

- b. Teori Receptio A Contrario yaitu apabila terjadi pertentangan antara hukum adat dan hukum agama maka yang dipakai adalah hukum agama. Pada Tinggi Rendahnya Penentuan Jujuran berdasarkan status sosial perempuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Serta dilihat dari status sosial pihak perempuan yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki. Maka terjadi penyimpangan dari hukum agama karena didalam hukum agama Islam tidak melihat dari status sosial seseorang yang akan dinikahi.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah al-Hujurat: (49)[13];

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatunya Allah SWT tidak melihat dari tampilan luarnya, akan tetapi orang yang paling mulia adalah orang yang paling taqwa kepada Allah SWT. Walaupun setiap orang berbeda maka seharusnya bisa dijadikan hikmah tentang perbedaan tersebut, bukan dengan membagi kelompok menurut status dan kondisi masyarakat. Maka sebaiknya tidak ada penentuan terhadap jujuran kepada pihak laki-laki, apalagi sampai melihat pada kondisi status sosial perempuannya. Karena hal tersebut membuat kurangnya keberkahan dan kemudahan dalam perihal perkawinan seseorang.

**MATRIK  
STATUS SOSIAL**

Pendidik An	Pekerja an	Kecantikanan	Jujuran		Stratifikasi Sosial		
			Tinggi	Rendah	Kelas Atas	Kelas Tengah	Kelas Bawah
S1	Guru	Relatif	50 Juta		✓		
S1	Swasta	Relatif	35 Juta			✓	
SMA	-	Sangat Cantik	80 Juta			✓	
SMA	-	Relatif		30 Juta		✓	
SMA	-	Relatif		20 Juta			✓
SMP	-	Relatif		10 Juta			✓

Menurut matrik di atas yaitu berdasarkan susunan tindakan lapisan dalam masyarakat publik pada sosiologi diklasifikasikan sebagai “*social stratification*” atau stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah gagasan tentang adanya perbedaan dan/atau pengelompokan dari suatu perkumpulan (komunitas) secara bertahap. Diferensiasi atau perkumpulan ini bergantung pada keberadaan suatu simbol tertentu yang dipandang signifikan atau penting dalam suatu perkumpulan sosial (komunitas). Simbol-simbol itu misalnya: kesalehan, pendidikan, pekerjaan, tinggi dan rendah jujuran, kecantikan. Selama ada dalam suatu komunitas secara lokal ada yang bernilai, maka sejauh itu ada stratifikasi sosial di wilayah lokal atau dalam komunitas terbaru.

Menurut Setiadi dan Kolip, stratifikasi sosial adalah berkumpulnya individu-individu dalam tingkatan yang lebih tinggi baik di antara individu-individu maupun perkumpulan-perkumpulan yang tidak sederajat, selain itu dapat dikatakan bahwa stratifikasi sosial melibatkan persoalan kesenjangan atau polarisasi sosial. Konsep kelas menunjukkan stratifikasi sosial berdasarkan perbedaan kontras dalam pendapatan/gaji, posisi kerja, tingkat pendidikan dan gaya hidup.

Adapun dari teori stratifikasi sosial dapat dilihat bahwa semakin tinggi status sosial dari pihak seorang perempuan maka semakin tinggi pula jujuran yang ditentukan oleh keluarganya. Kebalikannya juga apabila status seorang perempuan dari kelas bawah maka sedikit saja penentuan jujuran yang dilakukan dari pihak perempuan. Maka hal tersebut menjadi nyata karena terdapat penyimpangan terhadap agama Islam. Walaupun bisa dibenarkan dengan menggunakan mashlahat mursalah penyimpangan tersebut, akan tetapi bisa mendatangkan kemudharatan bagi laki-laki yang tidak mampu menunaikan ketentuan jujuran tersebut. Maka ini akan bertentangan dengan hukum Agama, yang mana hukum Islam melarang mendekati kemudharatan. Karena terhalangnya penentuan jujuran dan bisa saja terjadi perzinahan karena hal tersebut. Kemudian karena penentuan jujuran ini sudah menjadi adat masyarakat dari dulu maka termasuk dalam '*urf shahih*'. 'Urf itu yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syariat'.

Tentang 'urf shahih, itu harus dijaga dalam hukum dan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum. Seorang (Hakim) juga harus menjaganya ketika menghakimi karena sesuatu yang diketahui orang belum menjadi kebiasaan, kemudian sesuatu itu diputuskan, dan pendekatannya bermanfaat, selama tidak ada yang bertentangan dengan syari'at. Maka suatu peraturan, maka pada saat itu harus dilindungi. Adapun ditinjau, dari segi ruang lingkup cakupannya yang berlakunya tentang tradisi jujuran yaitu terdapat dalam 'urf khas yang hanya berlaku pada tempat, masa/waktu dan kondisi tertentu atau adat istiadat yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.